



PUTUSAN

Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

N a m a : **ANTON TEDJA;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/15 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Daan Mogot Nomor 20 K, RT 10
RW 03, Jelambar Grogol Petamburan,
Jakarta Barat;
Atau;
Jalan Kemang IB Nomor 26, Kelurahan
Bangka, Jakarta Selatan;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV Aneka Niaga
Tunas Sejati);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON TEDJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANTON TEDJA** selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp45.388.240.527,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Nomor urut 1 sampai dengan 439, dikembalikan kepada Penyidik Pajak untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Yusuf Charles alias Erick;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 552/Pid.B/2016/PN Jkt.Brt tanggal 20 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON TEDJA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp41.151.493.236,00 (empat puluh satu miliar seratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000069 tanggal 06 Februari 2008 dari PT Kajatindo Primacitra dengan nilai DPP sebesar Rp149.058.700,00 dan nilai PPN sebesar Rp14.905.870,00;
 2. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000069 tanggal 06 Februari 2008 dari PT Perkakas Multiguna dengan nilai DPP sebesar Rp327.063.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp32.706.300,00;
 3. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000190 tanggal 06 Februari 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP

Hal. 3 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp253.620.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp25.362.000,00;

4. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000071 tanggal 08 Februari 2008 dari PT Perkakas Multiguna dengan nilai DPP sebesar Rp150.239.380,00 dan nilai PPN sebesar Rp15.023.938,00;
5. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000078 tanggal 08 Februari 2008 dari PT Kajatindo Primacitra dengan nilai DPP sebesar Rp125.389.400,00 dan nilai PPN sebesar Rp12.538.940,00;
6. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000086 tanggal 08 Februari 2008 dari PT Kajatindo Primacitra dengan nilai DPP sebesar Rp100.073.730,00 dan nilai PPN sebesar Rp10.007.373,00;
7. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000079 tanggal 12 Februari 2008 dari PT Perkakas Multiguna dengan nilai DPP sebesar Rp82.205.750,00 dan nilai PPN sebesar Rp8.220.575,00;
8. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000093 tanggal 12 Februari 2008 dari PT Kajatindo Primacitra dengan nilai DPP sebesar Rp341.600.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp34.160.000,00;
9. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000100 tanggal 12 Februari 2008 dari PT Kajatindo Primacitra dengan nilai DPP sebesar Rp48.863.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp4.886.300,00;
10. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000086 tanggal 14 Februari 2008 dari PT Perkakas Multiguna dengan nilai DPP sebesar Rp154.898.100,00 dan nilai PPN sebesar Rp15.489.810,00;
11. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000106 tanggal 14 Februari 2008 dari PT Kajatindo Primacitra dengan nilai

Hal. 4 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPP sebesar Rp240.100.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp24.010.000,00;
12. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000090 tanggal 15 Februari 2008 dari PT Perkakas Multiguna dengan nilai DPP sebesar Rp329.200.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp32.920.000,00;
 13. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000115 tanggal 15 Februari 2008 dari PT Kajatindo Primacitra dengan nilai DPP sebesar Rp229.077.130,00 dan nilai PPN sebesar Rp22.907.713,00;
 14. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000118 tanggal 15 Februari 2008 dari PT Kajatindo Primacitra dengan nilai DPP sebesar Rp7.918.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp791.850,00;
 15. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000096 tanggal 18 Februari 2008 dari PT Perkakas Multiguna dengan nilai DPP sebesar Rp79.140.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp7.914.000,00;
 16. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000125 tanggal 18 Februari 2008 dari PT Kajatindo Primacitra dengan nilai DPP sebesar Rp240.871.380,00 dan nilai PPN sebesar Rp24.087.138,00;
 17. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000134 tanggal 18 Februari 2008 dari PT Kajatindo Primacitra dengan nilai DPP sebesar Rp74.356.730,00 dan nilai PPN sebesar Rp7.435.673,00;
 18. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000137 tanggal 19 Februari 2008 dari PT Kajatindo Primacitra dengan nilai DPP sebesar Rp518.743.620,00 dan nilai PPN sebesar Rp51.874.362,00;
 19. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000272 tanggal 21 Februari 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP

Hal. 5 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp307.400.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp30.740.000,00;
20. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000152 tanggal 22 Februari 2008 dari PT Kajatindo Primacitra dengan nilai DPP sebesar Rp189.000.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp18.900.000,00;
21. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000154 tanggal 22 Februari 2008 dari PT Kajatindo Primacitra dengan nilai DPP sebesar Rp191.550.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp19.155.000,00;
22. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000159 tanggal 22 Februari 2008 dari PT Kajatindo Primacitra dengan nilai DPP sebesar Rp162.282.720,00 dan nilai PPN sebesar Rp16.228.272,00;
23. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000115 tanggal 26 Februari 2008 dari PT Perkakas Multiguna dengan nilai DPP sebesar Rp208.910.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp20.891.000,00;
24. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000164 tanggal 26 Februari 2008 dari PT Kajatindo Primacitra dengan nilai DPP sebesar Rp173.697.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp17.369.750,00;
25. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000173 tanggal 26 Februari 2008 dari PT Kajatindo Primacitra dengan nilai DPP sebesar Rp78.302.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp7.830.200,00;
26. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000118 tanggal 27 Februari 2008 dari PT Perkakas Multiguna dengan nilai DPP sebesar Rp249.877.080,00 dan nilai PPN sebesar Rp24.987.708,00;
27. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000177 tanggal 27 Februari 2008 dari PT Kajatindo Primacitra dengan nilai

Hal. 6 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPP sebesar Rp115.191.300,00 dan nilai PPN sebesar Rp11.519.130,00;
28. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000185 tanggal 27 Februari 2008 dari PT Kajatindo Primacitra dengan nilai DPP sebesar Rp53.485.290,00 dan nilai PPN sebesar Rp5.348.529,00;
29. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000191 tanggal 27 Februari 2008 dari PT Kajatindo Primacitra dengan nilai DPP sebesar Rp127.500.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp12.750.000,00;
30. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000301 tanggal 29 Februari 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp353.510.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp35.351.000,00;
31. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000302 tanggal 29 Februari 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp253.620.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp25.362.000,00;
32. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000305 tanggal 29 Februari 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp866.300.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp86.630.000,00;
33. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000307 tanggal 29 Februari 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp831.648.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp83.164.800,00;
34. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000308 tanggal 29 Februari 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp173.260.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp17.326.000,00;

Hal. 7 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000334 tanggal 03 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp37.374.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.737.400,00;
36. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000346 tanggal 05 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp76.200.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp7.620.000,00;
37. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000357 tanggal 06 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp19.834.800,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.983.480,00;
38. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000368 tanggal 08 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp13.457.250,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.345.725,00;
39. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000377 tanggal 11 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp44.280.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp4.428.000,00;
40. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000379 tanggal 11 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp135.000.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp13.500.000,00;
41. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000388 tanggal 12 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp22.741.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.274.150,00;
42. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000381 tanggal 13 Maret 2008 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai DPP sebesar Rp102.375.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp10.237.500,00;
43. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000397 tanggal 13 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp23.975.580,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.397.558,00;
44. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000393 tanggal 14 Maret 2008 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai DPP sebesar Rp51.030.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp5.103.000,00;

Hal. 8 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000405 tanggal 14 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp21.795.750,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.179.575,00;
46. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000409 tanggal 14 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp22.765.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.276.500,00;
47. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000402 tanggal 15 Maret 2008 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai DPP sebesar Rp162.075.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp16.207.500,00;
48. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000414 tanggal 15 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp41.525.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp4.152.500,00;
49. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000423 tanggal 17 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp35.400.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.540.000,00;
50. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000439 tanggal 17 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp106.500.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp10.650.000,00;
51. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000413 tanggal 18 Maret 2008 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai DPP sebesar Rp201.350.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp20.135.000,00;
52. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000420 tanggal 19 Maret 2008 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai DPP sebesar Rp65.331.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp6.533.150,00;
53. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000447 tanggal 19 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp62.020.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp6.202.000,00;
54. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000428 tanggal 22 Maret 2008 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai DPP

Hal. 9 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp112.750.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp11.275.000,00;
55. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000452 tanggal 22 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp14.306.100,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.430.610,00;
56. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000455 tanggal 22 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp412.500.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp41.250.000,00;
57. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000433 tanggal 24 Maret 2008 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai DPP sebesar Rp28.225.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.822.500,00;
58. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000459 tanggal 24 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp644.460.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp64.446.000,00;
59. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000443 tanggal 25 Maret 2008 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai DPP sebesar Rp16.875.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.687.500,00;
60. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000463 tanggal 25 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp84.746.850,00 dan nilai PPN sebesar Rp8.474.685,00;
61. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000447 tanggal 26 Maret 2008 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai DPP sebesar Rp24.757.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.475.750,00;
62. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000454 tanggal 26 Maret 2008 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai DPP sebesar Rp122.900.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp12.290.000,00;
63. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000474 tanggal 26 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp25.216.380,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.521.638,00;

Hal. 10 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000458 tanggal 27 Maret 2008 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai DPP sebesar Rp31.200.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.120.000,00;
65. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000461 tanggal 27 Maret 2008 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai DPP sebesar Rp63.512.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp6.351.250,00;
66. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000481 tanggal 27 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp31.500.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.150.000,00;
67. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000464 tanggal 28 Maret 2008 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai DPP sebesar Rp25.788.250,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.578.825,00;
68. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000487 tanggal 28 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp105.165.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp10.516.500,00;
69. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000470 tanggal 29 Maret 2008 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai DPP sebesar Rp45.985.300,00 dan nilai PPN sebesar Rp4.598.530,00;
70. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000493 tanggal 29 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp107.880.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp10.788.000,00;
71. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000499 tanggal 29 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp24.763.600,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.476.360,00;
72. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000480 tanggal 31 Maret 2008 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai DPP sebesar Rp30.078.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.007.800,00;
73. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000482 tanggal 31 Maret 2008 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai DPP

Hal. 11 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp189.185.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp18.918.500,00;

74. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000501 tanggal 31 Maret 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp50.102.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp5.010.250,00;
75. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000535 tanggal 05 April 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp42.240.050,00 dan nilai PPN sebesar Rp4.224.005,00;
76. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000590 tanggal 14 April 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp100.780.940,00 dan nilai PPN sebesar Rp10.078.094,00;
77. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000591 tanggal 14 April 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp147.010.600,00 dan nilai PPN sebesar Rp14.701.060,00;
78. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000584 tanggal 17 April 2008 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai DPP sebesar Rp140.424.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp14.042.450,00;
79. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000638 tanggal 22 April 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp77.746.740,00 dan nilai PPN sebesar Rp7.774.674,00;
80. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000642 tanggal 23 April 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp120.090.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp12.009.000,00;
81. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000662 tanggal 25 April 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp26.469.150,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.646.915,00;
82. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000667 tanggal 26 April 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP

Hal. 12 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp225.684.050,00 dan nilai PPN sebesar Rp22.568.405,00;

83. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000631 tanggal 28 April 2008 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai DPP sebesar Rp22.173.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.217.350,00;
84. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000673 tanggal 28 April 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp62.540.980,00 dan nilai PPN sebesar Rp6.254.098,00;
85. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000676 tanggal 29 April 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp193.078.680,00 dan nilai PPN sebesar Rp19.307.868,00;
86. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000657 tanggal 30 April 2008 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai DPP sebesar Rp148.103.400,00 dan nilai PPN sebesar Rp14.810.340,00;
87. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000692 tanggal 30 April 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp8.538.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp853.800,00;
88. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0800000693 tanggal 30 April 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp87.275.240,00 dan nilai PPN sebesar Rp8.727.524,00;
89. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 800000814 tanggal 30 Mei 2008 dari PT Motifatama dengan nilai DPP sebesar Rp51.583.350,00 dan nilai PPN sebesar Rp5.158.335,00;
90. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000001 tanggal 02/01/2007 dari Bumi Raya CV dengan nilai penyerahan sebesar Rp57.792.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp5.779.250,00;
91. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000003 tanggal 02/01/2007 dari Bumi Raya CV dengan nilai penyerahan sebesar Rp1.096.895.600,00 dan nilai PPN sebesar Rp109.689.560,00;

Hal. 13 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000005 tanggal 02/01/2007 dari Bumi Raya CV dengan nilai penyerahan sebesar Rp377.427.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp37.742.750,00;
93. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000007 tanggal 06/01/2007 dari Bumi Raya CV dengan nilai penyerahan sebesar Rp542.582.250,00 dan nilai PPN sebesar Rp54.258.225;
94. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000013 tanggal 19/01/2007 dari Bumi Raya CV dengan nilai penyerahan sebesar Rp243.712.250,00 dan nilai PPN sebesar Rp24.371.225,00;
95. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000015 tanggal 22/01/2007 dari Bumi Raya CV dengan nilai penyerahan sebesar Rp292.255.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp29.225.550,00;
96. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000016 tanggal 22/01/2007 dari Bumi Raya CV dengan nilai penyerahan sebesar Rp290.529.640,00 dan nilai PPN sebesar Rp29.052.964,00;
97. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000300 tanggal 31/01/2007 dari Jayatama Megah Perkasa dengan nilai penyerahan sebesar Rp16.625.000 dan nilai PPN sebesar Rp1.662.500,00;
98. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000301 tanggal 31/01/2007 dari Jayatama Megah Perkasa dengan nilai penyerahan sebesar Rp18.437.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.843.750,00;
99. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000099 tanggal 06/02/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp16.525.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.652.550,00;

Hal. 14 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000145 tanggal 13/02/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp17.250.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.725.000,00;
101. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000149 tanggal 16/02/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp578.700.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp57.870.000,00;
102. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000141 tanggal 17/02/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp18.700.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.870.000,00;
103. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000152 tanggal 17/02/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp357.930.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp35.793.000,00;
104. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000154 tanggal 17/02/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp18.297.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.829.700,00;
105. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000158 tanggal 19/02/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp219.969.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp21.996.900,00;
106. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000159 tanggal 19/02/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp41.250.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp4.125.000,00;
107. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000151 tanggal 20/02/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp13.606.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.360.600,00;
108. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000153 tanggal 20/02/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp64.500.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp6.450.000,00;

Hal. 15 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000157 tanggal 21/02/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp10.650.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.065.000,00;
110. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000159 tanggal 22/02/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp6.297.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp629.700,00;
111. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000172 tanggal 22/02/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp43.750.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp4.375.000,00;
112. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000161 tanggal 23/02/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp34.750.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.475.000,00;
113. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000168 tanggal 23/02/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp439.250.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp43.925.000,00;
114. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000181 tanggal 23/02/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp193.200.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp19.320.000,00;
115. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000189 tanggal 26/02/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp534.750.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp53.475.000,00;
116. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000212 tanggal 26/02/2007 dari PT Abigail Putra H. dengan nilai penyerahan sebesar Rp60.690.070,00 dan nilai PPN sebesar Rp6.069.007,00;
117. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000166 tanggal 27/02/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan

Hal. 16 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp188.250.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp18.825.000,00;

118. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000193 tanggal 27/02/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp213.620.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp21.362.000,00;

119. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000196 tanggal 27/02/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp233.430.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp23.343.000,00;

120. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000197 tanggal 27/02/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp69.665.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp6.966.500,00;

121. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000214 tanggal 27/02/2007 dari PT Abigail Putra H. dengan nilai penyerahan sebesar Rp37.960.970,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.796.097,00;

122. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000217 tanggal 27/02/2007 dari PT Abigail Putra H. dengan nilai penyerahan sebesar Rp311.983.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp31.198.350,00;

123. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000201 tanggal 28/02/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp28.768.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.876.800,00;

124. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000221 tanggal 28/02/2007 dari PT Abigail Putra H. dengan nilai penyerahan sebesar Rp61.050.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp6.105.000,00;

125. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000224 tanggal 28/02/2007 dari PT Abigail Putra H. dengan nilai

Hal. 17 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan sebesar Rp92.400.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp9.240.000,00;

126. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000311 tanggal 08/03/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp191.667.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp19.166.750,00;

127. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000292 tanggal 26/03/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp341.761.820,00 dan nilai PPN sebesar Rp34.176.182,00;

128. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000295 tanggal 26/03/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp288.324.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp28.832.450,00;

129. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000301 tanggal 27/03/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp309.017.100,00 dan nilai PPN sebesar Rp30.901.710,00;

130. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000364 tanggal 30/03/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp301.808.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp30.180.800,00;

131. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000366 tanggal 30/03/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp482.850.450,00 dan nilai PPN sebesar Rp48.285.045,00;

132. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000371 tanggal 30/03/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp310.023.050,00 dan nilai PPN sebesar Rp31.002.305,00;

133. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000374 tanggal 30/03/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai

Hal. 18 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan sebesar Rp341.232.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp34.123.250,00;

134. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 700000376 tanggal 30/03/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp357.743.530,00 dan nilai PPN sebesar Rp35.774.353,00;

135. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000325 tanggal 02/04/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp363.000.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp36.300.000,00;

136. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000339 tanggal 03/04/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp36.750.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.675.000,00;

137. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000349 tanggal 05/04/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp35.625.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.562.500,00;

138. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000365 tanggal 10/04/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp20.550.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.055.000,00;

139. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000372 tanggal 11/04/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp21.500.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.150.000,00;

140. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000376 tanggal 12/04/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp429.929.600,00 dan nilai PPN sebesar Rp42.992.960,00;

141. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000379 tanggal 12/04/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp36.848.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.684.800,00;

142. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000384 tanggal 13/04/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan

Hal. 19 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp116.875.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp11.687.500,00;

143. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000406 tanggal 18/04/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp17.920.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.792.000,00;
144. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000416 tanggal 19/04/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp12.949.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.294.900,00;
145. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000418 tanggal 20/04/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp21.865.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.186.500,00;
146. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000437 tanggal 23/04/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp23.287.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.328.750,00;
147. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000442 tanggal 24/04/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp315.635.100,00 dan nilai PPN sebesar Rp31.563.510,00;
148. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000447 tanggal 25/04/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp68.600.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp6.860.000,00;
149. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000460 tanggal 26/04/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp17.700.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.770.000,00;
150. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000531 tanggal 26/04/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp66.602.750,00 dan nilai PPN sebesar Rp6.660.275,00;
151. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000469 tanggal 27/04/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp24.500.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.450.000,00;

Hal. 20 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000535 tanggal 27/04/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp75.355.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp7.535.500,00;
153. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000537 tanggal 27/04/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp189.225.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp18.922.500,00;
154. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000544 tanggal 27/04/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp101.050.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp10.105.000,00;
155. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000545 tanggal 27/04/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp20.501.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.050.100,00;
156. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000474 tanggal 28/04/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp10.750.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.075.000,00;
157. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000480 tanggal 28/04/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp26.950.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.695.000,00;
158. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000547 tanggal 28/04/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp39.344.400,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.934.440,00;
159. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000551 tanggal 28/04/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp45.727.800,00 dan nilai PPN sebesar Rp4.572.780,00;
160. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000554 tanggal 28/04/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai

Hal. 21 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan sebesar Rp486.750.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp48.675.000,00;

161. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000484 tanggal 30/04/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp47.200.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp4.720.000,00;

162. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000488 tanggal 30/04/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp58.425.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp5.842.500,00;

163. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000556 tanggal 30/04/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp17.600.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.760.000,00;

164. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000558 tanggal 30/04/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp16.854.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.685.400,00;

165. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000494 tanggal 01/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp254.893.070,00 dan nilai PPN sebesar Rp25.489.307,00;

166. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000516 tanggal 05/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp292.025.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp29.202.500,00;

167. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000517 tanggal 07/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp117.732.900,00 dan nilai PPN sebesar Rp11.773.290,00;

168. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000522 tanggal 07/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp109.242.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp10.924.250,00;

Hal. 22 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000529 tanggal 09/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp30.700.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.070.000,00;
170. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000534 tanggal 10/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp236.000.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp23.600.000,00;
171. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000540 tanggal 11/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp39.000.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.900.000,00;
172. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000546 tanggal 12/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp232.475.750,00 dan nilai PPN sebesar Rp23.247.575,00;
173. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000549 tanggal 12/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp299.997.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp29.999.700,00;
174. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000553 tanggal 14/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp107.594.930,00 dan nilai PPN sebesar Rp10.759.493,00;
175. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000554 tanggal 14/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp106.201.270,00 dan nilai PPN sebesar Rp10.620.127,00;
176. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000556 tanggal 14/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp116.940.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp11.694.000,00;
177. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000575 tanggal 18/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan

Hal. 23 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp166.545.020,00 dan nilai PPN sebesar Rp16.654.502,00;

178. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000666 tanggal 21/05/2007 dari PT Abigail Putra H. dengan nilai penyerahan sebesar Rp28.500.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.850.000,00;

179. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000588 tanggal 23/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp115.878.830,00 dan nilai PPN sebesar Rp11.587.883,00;

180. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000589 tanggal 23/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp196.200.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp19.620.000,00;

181. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000590 tanggal 24/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp190.500.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp19.050.000,00;

182. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000591 tanggal 24/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp173.859.480,00 dan nilai PPN sebesar Rp17.385.948,00;

183. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000592 tanggal 24/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp114.410.400,00 dan nilai PPN sebesar Rp11.441.040,00;

184. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000593 tanggal 24/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp52.704.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp5.270.400,00;

185. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000595 tanggal 25/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan

Hal. 24 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp118.038.350,00 dan nilai PPN sebesar Rp11.803.835,00;

186. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000597 tanggal 25/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp80.086.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp8.008.600,00;

187. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000599 tanggal 25/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp28.755.090,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.875.509,00;

188. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000682 tanggal 25/05/2007 dari PT Abigail Putra H. dengan nilai penyerahan sebesar Rp31.428.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.142.800,00;

189. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000601 tanggal 26/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp118.426.400,00 dan nilai PPN sebesar Rp11.842.640,00;

190. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000684 tanggal 26/05/2007 dari PT Abigail Putra H. dengan nilai penyerahan sebesar Rp33.750.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.375.000,00;

191. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000685 tanggal 26/05/2007 dari PT Abigail Putra H. dengan nilai penyerahan sebesar Rp55.312.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp5.531.250,00;

192. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000602 tanggal 28/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp56.502.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp5.650.200,00;

193. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000603 tanggal 28/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp101.278.970,00 dan nilai PPN sebesar Rp10.127.897,00;

Hal. 25 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000686 tanggal 28/05/2007 dari PT Abigail Putra H. dengan nilai penyerahan sebesar Rp296.984.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp29.698.400,00;
195. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000690 tanggal 28/05/2007 dari PT Abigail Putra H. dengan nilai penyerahan sebesar Rp44.569.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp4.456.950,00;
196. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-070000060 tanggal 29/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp112.774.670,00 dan nilai PPN sebesar Rp11.277.467,00;
197. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000605 tanggal 29/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp67.470.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp6.747.000,00;
198. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000692 tanggal 29/05/2007 dari PT Abigail Putra H. dengan nilai penyerahan sebesar Rp12.284.250,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.228.425,00;
199. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000606 tanggal 30/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp381.250.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp38.125.000,00;
200. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000699 tanggal 30/05/2007 dari PT Abigail Putra H. dengan nilai penyerahan sebesar Rp42.457.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp4.245.750,00;
201. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000607 tanggal 31/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp167.500.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp16.750.000,00;

Hal. 26 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000608 tanggal 31/05/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp97.471.750,00 dan nilai PPN sebesar Rp9.747.175,00;
203. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000708 tanggal 31/05/2007 dari PT Abigail Putra H. dengan nilai penyerahan sebesar Rp18.975.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.897.500,00;
204. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700002019 tanggal 05/06/2007 dari Jayatama Megah Perkasa dengan nilai penyerahan sebesar Rp180.973.250,00 dan nilai PPN sebesar Rp18.097.325,00;
205. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700002044 tanggal 07/06/2007 dari Jayatama Megah Perkasa dengan nilai penyerahan sebesar Rp181.963.100,00 dan nilai PPN sebesar Rp18.196.310,00;
206. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700002171 tanggal 14/06/2007 dari Jayatama Megah Perkasa dengan nilai penyerahan sebesar Rp102.629.820,00 dan nilai PPN sebesar Rp10.262.982,00;
207. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700002286 tanggal 20/06/2007 dari Jayatama Megah Perkasa dengan nilai penyerahan sebesar Rp335.480.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp33.548.050,00;
208. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700002323 tanggal 22/06/2007 dari Jayatama Megah Perkasa dengan nilai penyerahan sebesar Rp290.248.070,00 dan nilai PPN sebesar Rp29.024.807,00;
209. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000841 tanggal 07/07/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp81.193.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp8.119.350,00;

Hal. 27 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000845 tanggal 09/07/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp79.225.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp7.922.500,00;
211. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000848 tanggal 09/07/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp29.957.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.995.750,00;
212. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000689 tanggal 10/07/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp194.500.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp19.450.000,00;
213. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000692 tanggal 10/07/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp291.750.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp29.175.000,00;
214. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000696 tanggal 11/07/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp136.150.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp13.615.000,00;
215. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000702 tanggal 11/07/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp175.050.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp17.505.000,00;
216. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000705 tanggal 12/07/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp330.650.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp33.065.000,00;
217. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000707 tanggal 12/07/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp622.400.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp62.240.000,00;

Hal. 28 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000712 tanggal 13/07/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp218.750.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp21.875.000,00;
219. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000714 tanggal 13/07/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp437.500.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp43.750.000,00;
220. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000871 tanggal 13/07/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp164.896.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp16.489.650,00;
221. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000717 tanggal 14/07/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp371.875.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp37.187.500,00;
222. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000721 tanggal 14/07/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp546.875.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp54.687.500,00;
223. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000724 tanggal 14/07/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp503.125.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp50.312.500,00;
224. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000876 tanggal 14/07/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp63.874.400,00 dan nilai PPN sebesar Rp6.387.440,00;
225. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000725 tanggal 16/07/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp352.432.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp35.243.250,00;

Hal. 29 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000905 tanggal 19/07/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp387.500.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp38.750.000,00;
227. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000908 tanggal 20/07/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp34.750.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.475.000,00;
228. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000911 tanggal 20/07/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp118.380.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp11.838.000,00;
229. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000916 tanggal 21/07/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp166.352.750,00 dan nilai PPN sebesar Rp16.635.275,00;
230. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000919 tanggal 21/07/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp154.320.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp15.432.000,00;
231. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000922 tanggal 23/07/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp178.996.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp17.899.600,00;
232. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000923 tanggal 23/07/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp146.245.600,00 dan nilai PPN sebesar Rp14.624.560,00;
233. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000925 tanggal 24/07/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp86.026.160,00 dan nilai PPN sebesar Rp8.602.616,00;

Hal. 30 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000927 tanggal 24/07/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp34.256.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.425.600,00;
235. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000929 tanggal 24/07/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp41.024.650,00 dan nilai PPN sebesar Rp4.102.465,00;
236. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000931 tanggal 25/07/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp39.442.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.944.250,00;
237. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000933 tanggal 25/07/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp54.400.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp5.440.000,00;
238. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000954 tanggal 29/07/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp75.500.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp7.550.000,00;
239. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000811 tanggal 31/07/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp102.243.850,00 dan nilai PPN sebesar Rp10.224.385,00;
240. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000812 tanggal 31/07/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp140.807.650,00 dan nilai PPN sebesar Rp14.080.765,00;
241. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000814 tanggal 31/07/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp151.040.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp15.104.000,00;

Hal. 31 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000817 tanggal 31/07/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp21.514.250,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.151.425,00;
243. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000818 tanggal 31/07/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp60.467.160,00 dan nilai PPN sebesar Rp6.046.716,00;
244. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000819 tanggal 31/07/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp285.101.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp28.510.150,00;
245. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000991 tanggal 04/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp57.521.340,00 dan nilai PPN sebesar Rp5.752.134,00;
246. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000994 tanggal 04/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp98.805.750,00 dan nilai PPN sebesar Rp9.880.575,00;
247. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000856 tanggal 06/08/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp16.484.010,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.648.401,00;
248. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001000 tanggal 06/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp30.056.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.005.600,00;
249. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000869 tanggal 07/08/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp724.461.790,00 dan nilai PPN sebesar Rp72.446.179,00;
250. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000874 tanggal 08/08/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp21.287.020,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.128.702,00;

Hal. 32 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001024 tanggal 10/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp30.342.100,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.034.210,00;
252. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000912 tanggal 15/08/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp39.599.900,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.959.990,00;
253. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001044 tanggal 15/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp338.814.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp33.881.400,00;
254. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000924 tanggal 16/08/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp79.673.950,00 dan nilai PPN sebesar Rp7.967.395,00;
255. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001052 tanggal 16/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp22.953.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.295.350,00;
256. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000931 tanggal 18/08/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp32.734.960,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.273.496,00;
257. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001058 tanggal 18/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp25.953.760,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.595.376,00;
258. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000936 tanggal 20/08/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp55.056.170,00 dan nilai PPN sebesar Rp5.505.617,00;
259. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001065 tanggal 20/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp274.347.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp27.434.750,00;

Hal. 33 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001069 tanggal 21/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp16.134.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.613.400,00;
261. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001073 tanggal 21/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp78.095.820,00 dan nilai PPN sebesar Rp7.809.582,00;
262. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000943 tanggal 22/08/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp17.460.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.746.050,00;
263. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001079 tanggal 22/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp28.958.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.895.800,00;
264. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001082 tanggal 22/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp218.905.200,00 dan nilai PPN sebesar Rp21.890.520,00;
265. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001085 tanggal 23/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp88.472.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp8.847.200,00;
266. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001087 tanggal 23/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp30.435.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.043.500,00;
267. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000949 tanggal 24/08/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp161.910.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp16.191.000,00;

Hal. 34 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000951 tanggal 24/08/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp73.660.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp7.366.050,00;
269. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001094 tanggal 24/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp13.340.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.334.000,00;
270. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001096 tanggal 24/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp10.608.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.060.800,00;
271. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001098 tanggal 24/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp194.801.600,00 dan nilai PPN sebesar Rp19.480.160,00;
272. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001108 tanggal 24/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp21.818.700,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.181.870,00;
273. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001101 tanggal 25/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp33.694.750,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.369.475,00;
274. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001106 tanggal 27/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp17.405.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.740.500,00;
275. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000959 tanggal 28/08/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp35.494.140,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.549.414,00;
276. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001110 tanggal 28/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai

Hal. 35 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan sebesar Rp22.413.850,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.241.385,00;

277. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000961 tanggal 29/08/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp73.960.700,00 dan nilai PPN sebesar Rp7.396.070,00;

278. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001122 tanggal 29/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp74.287.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp7.428.750,00;

279. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700000964 tanggal 30/08/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp39.044.280,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.904.428,00;

280. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001129 tanggal 30/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp22.972.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.297.200,00;

281. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001130 tanggal 30/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp63.536.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp6.353.600,00;

282. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001133 tanggal 31/08/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp106.459.650,00 dan nilai PPN sebesar Rp10.645.965,00;

283. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001049 tanggal 11/09/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp34.451.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.445.100,00;

284. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001059 tanggal 13/09/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp26.058.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.605.850,00;

Hal. 36 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001064 tanggal 14/09/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp15.107.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.510.700,00;
286. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001069 tanggal 14/09/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp35.493.750,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.549.375,00;
287. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001071 tanggal 14/09/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp100.809.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp10.080.900,00;
288. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001079 tanggal 17/09/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp50.575.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp5.057.500,00;
289. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001259 tanggal 17/09/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp111.416.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp11.141.600,00;
290. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001088 tanggal 18/09/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp40.860.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp4.086.000,00;
291. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001096 tanggal 19/09/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp29.880.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.988.000,00;
292. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001281 tanggal 20/09/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp52.539.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp5.253.900,00;
293. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001284 tanggal 21/09/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp93.633.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp9.363.350,00;

Hal. 37 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001286 tanggal 21/09/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp221.546.550,00 dan nilai PPN sebesar Rp22.154.655,00;
295. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001120 tanggal 22/09/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp109.575.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp10.957.500,00;
296. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001134 tanggal 25/09/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp103.731.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp10.373.100,00;
297. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001311 tanggal 25/09/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp211.620.600,00 dan nilai PPN sebesar Rp21.162.060,00;
298. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001145 tanggal 26/09/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp128.402.420,00 dan nilai PPN sebesar Rp12.840.242,00;
299. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001313 tanggal 26/09/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp43.245.150,00 dan nilai PPN sebesar Rp4.324.515,00;
300. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001314 tanggal 26/09/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp108.751.900,00 dan nilai PPN sebesar Rp10.875.190,00;
301. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001316 tanggal 26/09/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp146.500.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp14.650.000,00;

Hal. 38 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001320 tanggal 27/09/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp323.763.250,00 dan nilai PPN sebesar Rp32.376.325,00;
303. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001321 tanggal 27/09/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp534.272.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp53.427.250,00;
304. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001326 tanggal 28/09/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp46.403.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp4.640.300,00;
305. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001327 tanggal 28/09/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp62.678.600,00 dan nilai PPN sebesar Rp6.267.860,00;
306. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001331 tanggal 29/09/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp25.750.450,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.575.045,00;
307. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001246 tanggal 08/10/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp107.880.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp10.788.000,00;
308. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001422 tanggal 18/10/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp15.200.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.520.000,00;
309. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001398 tanggal 31/10/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp14.093.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.409.300,00;

Hal. 39 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001414 tanggal 31/10/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp20.810.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.081.000,00;
311. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001424 tanggal 31/10/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp19.477.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp1.947.750,00;
312. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001513 tanggal 31/10/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp8.344.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp834.400,00;
313. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001626 tanggal 30/11/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp39.340.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp3.934.000,00;
314. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001627 tanggal 30/11/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp210.000.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp21.000.000,00;
315. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001628 tanggal 30/11/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp140.975.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp14.097.500,00;
316. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001629 tanggal 30/11/2007 dari PT Motifatama dengan nilai penyerahan sebesar Rp23.262.500,00 dan nilai PPN sebesar Rp2.326.250,00;
317. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001749 tanggal 30/11/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai penyerahan sebesar Rp610.500.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp61.050.000,00;
318. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.000-0700001751 tanggal 30/11/2007 dari PT Citra Guna Sakti dengan nilai

Hal. 40 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan sebesar Rp275.000.000,00 dan nilai PPN sebesar Rp27.500.000,00;

319. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
320. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
321. Asli 1 (satu) lembar Surat Pindah dari KPP Pratama Jakarta Cilandak ke KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan;
322. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
323. Fotocopy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANTON TEDJA**;
324. Fotocopy 13 lembar Akta pendirian CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
325. Fotocopy 1 (satu) lembar NPWP atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
326. Fotocopy 1 (satu) lembar NPWP atas nama **ANTON TEDJA**;
327. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa Januari 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
328. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa Februari 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
329. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa Maret 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
330. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa Juni 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
331. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN (Pembetulan ke-1) masa Juni 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
332. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa Juli 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
333. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa September 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
334. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN (Pembetulan ke-1) masa September 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;

Hal. 41 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa November 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
336. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN (Pembetulan ke-1) masa November 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
337. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa Desember 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
338. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa Januari 2009 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
339. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa Februari 2009 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
340. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa Maret 2009 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
341. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa April 2009 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
342. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa Mei 2009 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
343. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa Juni 2009 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
344. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa Juli 2009 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
345. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa Agustus 2009 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
346. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa September 2009 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
347. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa Oktober 2009 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
348. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa Januari tahun 2007;
349. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa Februari tahun 2007;
350. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa Maret tahun 2007;
351. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa Juni tahun 2007;
352. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa Juli tahun 2007;
353. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa September tahun 2007;

Hal. 42 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa Nopember tahun 2007;
355. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN masa Desember tahun 2007;
356. Asli 131 lembar Rekening Koran Bank Central Asia Nomor 0706018080 atas nama **ANTON TEDJA** Tanggal 15-12-2008 s.d. 15-12-2009;
357. Print out 97 lembar Rekening Koran Bank Central Asia Nomor 0706018080 atas nama **ANTON TEDJA** Tanggal 15-01-2008 s.d. 15-01-2009;
358. Print out 85 lembar Rekening Koran Bank Central Asia Nomor 0706018080 atas nama **ANTON TEDJA** Tanggal 15-01-2007 s.d. 15-01-2008;
359. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN bulan Januari 2009 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
360. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN bulan Februari 2009 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
361. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN bulan Maret 2009 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
362. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN bulan April 2009 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
363. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN bulan Mei 2009 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
364. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN bulan Juni 2009 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
365. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN bulan Juli 2009 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
366. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN bulan Agustus 2009 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
367. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN bulan September 2009 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
368. Asli 1 (satu) set SPT masa PPN bulan Oktober 2009 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;

Hal. 43 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369. Copy 1 (satu) set SPT masa PPN bulan Januari 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
370. Copy 1 (satu) set SPT masa PPN bulan Februari 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
371. Copy 1 (satu) set SPT masa PPN (Pembetulan ke-1) bulan Februari 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
372. Copy 1 (satu) set SPT masa PPN bulan Maret 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
373. Copy 1 (satu) set SPT masa PPN (Pembetulan ke-1) bulan Maret 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
374. Copy 1 (satu) set SPT masa PPN bulan April 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
375. Copy 1 (satu) set SPT masa PPN (Pembetulan ke-1) bulan April 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
376. Copy 1 (satu) set SPT masa PPN bulan Mei 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
377. Copy 1 (satu) set SPT masa PPN bulan Juni 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
378. Copy 1 (satu) set SPT masa PPN bulan Juli 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
379. Copy 1 (satu) set SPT masa PPN bulan Agustus 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
380. Copy 1 (satu) set SPT masa PPN bulan September 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
381. Copy 1 (satu) set SPT masa PPN bulan Oktober 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
382. Copy 1 (satu) set SPT masa PPN bulan November 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
383. Copy 1 (satu) set SPT masa PPN (Pembetulan ke-1) bulan November 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
384. Copy 1 (satu) set SPT masa PPN bulan Desember 2007 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;

Hal. 44 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385. Copy 1 (satu) set SPT masa PPN bulan Januari 2008 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
386. Copy 1 (satu) set SPT masa PPN bulan Februari 2008 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
387. Copy 1 (satu) set SPT masa PPN (Pembetulan ke-1) bulan Februari 2008 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
388. Copy 1 (satu) set SPT masa PPN bulan Maret 2008 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
389. Copy 1 (satu) set SPT masa (Pembetulan ke-1) PPN bulan Maret 2008 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
390. Copy 1 (satu) set SPT masa PPN bulan April 2008 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
391. Copy 1 (satu) set SPT masa PPN bulan Mei 2008 atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
392. 131 lembar asli Rekening Koran Bank Central Asia Nomor 0706018080 atas nama: **ANTON TEDJA**, tanggal 5 Desember 2008 sampai 15 Desember 2009;
393. 97 lembar asli print out rekening koran Bank Central Asia Nomor 0706018080 atas nama: **ANTON TEDJA**, tanggal 5 Desember 2008 sampai 15 Desember 2009;
394. 85 lembar asli print out rekening koran Bank Central Asia Nomor 0706018080 atas nama: **ANTON TEDJA**, tanggal 15 Januari 2007 sampai 15 Januari 2008;
395. 1 (satu) lembar asli bukti transaksi transfer dana ke rekening BCA atas nama Mimi Linawaty Halim dengan nomor rekening: 0853016788 sejumlah Rp49.000.000,00 tanggal 03 Januari 2010 jam 22:21:16, nomor referensi: 6DB537C8-6F16-2800-687A-078C41E67899, nomor urut: 1007005;
396. 1 (satu) lembar asli surat konfirmasi harga dari Ferdicia Collection kepada ANTS promotion supplier untuk pengajuan penawaran barang boneka upixion;

Hal. 45 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



397. 1 lembar asli berkas pendaftaran PKP atas nama CV Aneka Niaga Tunas Sejati di KPP Cilandak;
398. 1 lembar print out Pemberitahuan Nomor Kode Seri Faktur pajak untuk CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
399. 3 lembar print out Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
400. 1 lembar print out Surat Tugas Pembuktian Alamat CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
401. 1 lembar print out Laporan Usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena untuk CV Aneka Niaga Tunas Sejati Pajak;
402. 1 lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
403. 1 lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil;
404. 1 lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer;
405. 1 lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha;
406. 1 lembar fotokopi Akta Pendirian;
407. 1 lembar asli Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV Aneka Niaga Tunas Sejati dari KPP Cilandak;
408. 1 lembar asli Formulir Permohonan Pendaftaran NPWP di KPP Cilandak;
409. 1 lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan CV Aneka Niaga Tunas Sejati;
410. 1 lembar asli Surat Kuasa Pengurusan NPWP CV Aneka Niaga Tunas Sejati di KPP Jakarta Grogol Petamburan;
411. 1 lembar asli Surat Pindah CV Aneka Niaga Tunas Sejati ke KPP Jakarta Grogol Petamburan;
412. 1 lembar asli Surat Permohonan Pindah CV Aneka Niaga Tunas Sejati ke KPP Jakarta Grogol Petamburan;
413. 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga **ANTON TEDJA**;
414. 1 lembar fotokopi KTP atas nama **ANTON TEDJA**;

Hal. 46 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415. 1 (satu) set asli SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa Januari 2009 (Pembetulan ke-1);
416. 1 (satu) set asli SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa Februari 2009 (Pembetulan ke-1);
417. 1 (satu) set asli SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa Februari 2009 (Pembetulan ke-2);
418. 1 (satu) set asli SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa Februari 2009 (Pembetulan ke-3);
419. 1 (satu) set asli SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa Maret 2009 (Pembetulan ke-1);
420. 1 (satu) set asli SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa Maret 2009 (Pembetulan ke-2);
421. 1 (satu) set asli SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa Maret 2009 (Pembetulan ke-3);
422. 1 (satu) set asli SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa Maret 2009 (Pembetulan ke-5);
423. 1 (satu) set fotokopi SPT masa CV Aneka Niaga Tunas Sejati PPN masa April 2009;
424. 1 (satu) set fotokopi SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa Mei 2009;
425. 1 (satu) set asli SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa Juni 2009 (Pembetulan ke-1);
426. 1 (satu) set asli SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa Juli 2009 (Pembetulan ke-1);
427. 1 (satu) set asli SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa Juli 2009 (Pembetulan ke-3);
428. 1 (satu) set asli SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa Agustus 2009 (Pembetulan ke-2);
429. 1 (satu) set asli SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa Agustus 2009 (Pembetulan ke-3);
430. 1 (satu) set asli SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa Agustus 2009 (Pembetulan ke-4);

Hal. 47 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

431. 1 (satu) set asli SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa Agustus 2009 (Pembetulan ke-5);
432. 1 (satu) set asli SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa September 2009 (Pembetulan ke-2);
433. 1 (satu) set asli SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa September 2009 (Pembetulan ke-3);
434. 1 (satu) set asli SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa September 2009 (Pembetulan ke-4);
435. 1 (satu) set asli SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa September 2009 (Pembetulan ke-5);
436. 1 (satu) set asli SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa Oktober 2009 (Pembetulan ke-2);
437. 1 (satu) set asli SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa Oktober 2009 (Pembetulan ke-3);
438. 1 (satu) set asli SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa Oktober 2009 (Pembetulan ke-4);
439. 1 (satu) set asli SPT masa PPN CV Aneka Niaga Tunas Sejati masa Desember 2009 (Pembetulan ke-1);

Dikembalikan kepada Penyidik Pajak untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Yusuf Charles Mak alias Erick

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 245/PID/2016/PT DKI tanggal 2 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 552/Pid.B/2016/PN.JKT.BRT. tanggal 20 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 48 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2583 K/PID.SUS/2016 tanggal 16 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ANTON TEDJA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 245/PID/2016/PTDKI. tanggal 2 September 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 20 Juni 2016 tersebut, mengenai ketentuan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ANTON TEDJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang dilakukan secara berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp41.151.493.236,00 (empat puluh satu miliar seratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harta kekayaan Terdakwa disita untuk menutupi pembayaran denda tersebut;

Hal. 49 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 439, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 552/Pid.B/2016/PN Jkt.Brt tanggal 20 Juni 2016, dikembalikan kepada Penyidik Pajak untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Yusuf Charles Mak alias Erick ;
5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/Akta Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 21 Mei 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa meskipun putusan *Judex Juris*/Mahkamah Agung yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 50 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018



“dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa namun demikian dan terlepas dari bukti PK-1 berupa Surat CV Aneka Tunas Sejati Nomor 003/ANTS/II/14 tanggal 21 Februari 2014 dan bukti PK-2 berupa Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM.01003198/036/Feb/2014 pukul 13.47, putusan *Judex Juris* yang menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp41.151.493.236,00 (empat puluh satu miliar seratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harta kekayaan Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi pembayaran denda tersebut, jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo* karena putusan *a quo* ternyata dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum mengajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *juncto* Pasal 39 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara

Hal. 51 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018



sebesar Rp15.129.431.509,00 (lima belas miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan berikutnya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tegas secara berulang-ulang tentang besaran jumlah keseluruhan PPN yang harus dibayar Terdakwa kepada Negara adalah sebesar Rp15.129.431.509,00 (lima belas miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah), sedangkan di lain pihak *Judex Facti* dengan tegas dan secara berulang-ulang pula mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah membayar tunggakan PPN tersebut secara mencicil keseluruhannya berjumlah sebesar Rp7.225.316.368,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), (*vide* Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri halaman 100, halaman 102, halaman 105, halaman 106, halaman 129, dan seterusnya). Namun pada akhirnya *Judex Facti* dalam putusannya tetap menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa berdasarkan besaran tunggakan PPN sebesar Rp15.129.431.509,00 (lima belas miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah);

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut, permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana beralasan hukum dikabulkan sepanjang mengenai besaran pidana denda yang dijatuhkan kepada dan yang harus dibayar Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah :

$$\text{Rp15.129.431.509,00} - \text{Rp7.225.316.368,00} = \text{Rp7.904.115.141,00}$$

(tujuh miliar sembilan ratus empat juta seratus lima belas ribu seratus empat puluh satu rupiah) dikalikan 2 (dua)/dua kali lipat;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf c

Hal. 52 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2583 K/PID.SUS/2016 tanggal 16 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 245/PID/2016/PT DKI tanggal 2 September 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 20 Juni 2016 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ANTON TEDJA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2583 K/PID.SUS/2016 tanggal 16 Februari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 245/PID/2016/PT DKI tanggal 2

Hal. 53 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Nomor 552/Pid.B/2016/ PN.Jkt.Brt. tanggal 20 Juni 2016 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **ANTON TEDJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali Rp7.904.115.141,00 (tujuh miliar sembilan ratus empat juta seratus lima belas ribu seratus empat puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terpidana, maka harta benda Terpidana disita dan dilelang untuk menutupi pembayaran denda tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 439, dikembalikan kepada Penyidik Pajak untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Yusuf Charles Mak alias Erick, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2583 K/PID.SUS/2016 tanggal 16 Februari 2017;
5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **11 Maret 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**

Hal. 54 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 55 dari 55 hal. Put. Nomor 298 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)